

BAB II

MASALAH KETENAGA-KERJAAN DI INDONESIA

Problematisasi ketenaga-kerjaan di Indonesia merupakan suatu permasalahan yang sudah sangat serius belakangan ini. Tenaga kerja bukan lagi dianggap suatu hal yang dapat disepelekan, namun sudah mencapai titik kulminasi, baik dilihat dari kualitas maupun kuantitasnya. Masalah ketenaga-kerjaan disini dimaksud bukan hanya tenaga kerja yang produktif, namun lebih dari itu tenaga kerja yang non produktif lebih menimbulkan masalah besar di negara kita ini.

Secara grafik dapat dilihat dari tahun ketahun angka angkatan pencari kerja setiap tahunnya meningkat. Disisi lain lapangan kerja yang tersedia tidak menggembirakan. Konsekwensi dari hal yang bertolak belakang tersebut menimbulkan beberapa masalah, diantaranya pengangguran yang semakin bertambah dari segala lapisan pendidikan.

Bagi sebagian tenaga kerja itu sendiri, nampaknya salah satu jalan adalah mencari lapangan kerja di negara tetangga seperti Malaysia. Solusi ini sebenarnya bukanlah satu-satunya solusi yang tepat, namun bagi

segelintir tenaga kerja yang ingin mencari jalan pintas, maka upaya tersebut tetap dijalaninya. Sebaliknya bagi calo-calo tenaga kerja yang mempunyai jaringan pemasok tenaga kerja ke negara tetangga tersebut dijadikan sebagai ajang bisnis yang cukup menggiurkan yang meraup keuntungan yang cukup banyak.

Momang masih dapat diterima dengan akal sehat seandainya tenaga kerja kita (TKI) tersebut mencari pekerjaan di negara tetangga dengan melalui prosedur yang tepat, baik dari segi pemberangkatannya maupun dari segi keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja itu sendiri. Dari segi pemberangkatan misalnya harus melalui keimigrasian dengan melengkapi surat-surat sebagai pencari tenaga kerja ke negri tetangga, bukan sebagai "turis" yang hanya mengunjungi luar negeri beberapa saat kemudian kembali ke tanah air. Dari segi keahlian tenaga kerja itu sendiri misalnya apa yang dibutuhkan oleh negara tetangga (dalam hal ini Malaysia) seperti tenaga buruh bangunan, tukang masak, pengasuh anak, dan lain sebagainya, paling tidak minimal si pencari kerja harus mengerti tentang hal itu.

Namun dalam hal penelitian ini hanya akan dititik beratkan kepada tenaga kerja Indonesia yang mendatangi



negara tetangga tidak melalui prosedur yang sebenarnya, dalam arti kata kedatangannya maupun pemberangkatannya ke negri tetangga tersebut tidak resmi atau dengan kata lain TKT ilegal.

1. PENGIRIMAN TKI ILEGAL DARI PROPINSI RIAU

Sebagai mana dikemukakan sebelumnya bahwa Propinsi Riau merupakan daerah yang sangat strategis sekali dan menguntungkan bagi calo untuk mengirimkan TKI Illegal ke negara Malaysia.

Berdasarkan hasil monitoring yang dilaksanakan oleh pihak Kanwil Departemen tenaga kerja propinsi Riau bersama instansi terkait dalam penanganan tenaga kerja Indonesia yang Illegal di Propinsi Riau diperoleh data bahwa persentase terbesar TKI Illegal yang dikirim atau transit di Propinsi Riau ke Malaysia justru bukan berasal dari penduduk Riau tetapi dari luar Propinsi Riau.

Sebagai gambaran disini dapat dilihat jumlah TKI Illegal yang dideportasi pada tahun 1999 sampai bulan Agustus menurut asal daerah TKI sebagai berikut:

TABEL I
Jumlah TKI Ilegal yang dideportasi³⁾

No.	Daerah	Jumlah	Persentase
1	Aceh	9 Orang	0,1%
2	Sumatera Utara	438 Orang	6%
3	Riau	379 Orang	5,2%
4	Sumatera Barat	351 Orang	4,8%
5	Sumatera Selatan	14 Orang	0,2%
6	Jambi	7 Orang	0,1%
7	Lampung	7 Orang	0,1%
8	Jawa Barat	146 Orang	2%
9	Jawa tengah	730 Orang	10%
10	Jawa timur	2.630 Orang	36%
11	NTB	2.192 Orang	30%
12	NTT	365 Orang	5%
13	Sulawesi selatan	37 Orang	0,5%

Adapun faktor penyebab Propinsi Riau dijadikan daerah transit para untuk mengirimkan calon TKI ke Malaysia adalah sebagai berikut :

1. Kondisi geografis Propinsi Riau yang sangat menguntungkan baik di lihat dari segi dekatnya jarak antara Propinsi Riau dengan Malaysia maupun

³⁾ Data dari Kanwil Depnaker Propinsi Riau, 1999

banyaknya pelabuhan rakyat yang dijadikan tempat pemberangkatan calon TKI tersebut

Untuk kawasan yang jaraknya agak jauh dari tempat tujuan pendaratan (misalnya : antara Bantan Tua, Selat Baru, Jangkang, Tanjung Samak di Kabupaten Bengkalis dengan kawasan Pontian, Muar, Pasir di Johor Baru, Malaysia). Dapat ditempuh lebih kurang 3 sampai dengan 4 jam dengan menggunakan kapal motor tradisional, atau pompong.

Sedangkan untuk kawasan yang jaraknya agak dekat dengan tujuan pendaratan di Malaysia yaitu antara Pulau Rupa Port Dickson di Malaka. Pantai berkait di Tanjung Uban dan Teluk Mata Ikan di Batam dengan Pasir gudang di Johor Baru Malaysia, dapat ditempuh dalam waktu 1 - 3 jam.

2. Kemudahan transportasi dari daerah asal TKI (berasal dari Jawa, Bali, NTT) apalagi dari wilayah Sumatera sendiri ke Propinsi Riau melalui jalan darat maupun udara serta laut.
3. Murah nya biaya penyeberangan dari Propinsi Riau ke Malaysia, yang disetorkan ke tekong-tekong/penerima tenaga kerja.
4. Adanya isu-isu yang disebarakan oleh para calo kepada calon TKI bahwa menjelang keberangkatan ke



Malaysia, para calon TKI dapat mengisi kesempatan kerja yang cukup banyak yang tersedia di Riau terutama di Pekanbaru, Dumai, Tanjung Balaikarimun, Pulau Bintan dan Batam.

5. Ditetapkannya beberapa pelabuhan baik darat/udara bebas fiskal di beberapa daerah Propinsi Riau.

Dari data diatas kita dapat melihat bahwa TKI Illegal yang dideportasi oleh pemerintah Malaysia ke Indonesia melalui Propinsi Riau di dominasi dari daerah lain kalau dilihat dari daerah asalnya. Hanya sebahagian kecil saja TKI tersebut yang berasal dari Riau itu sendiri (5,2%). Itu menggambarkan bahwa memang Propinsi Riau dijadikan sebagai daerah transit oleh TKI yang ingin pergi dan pulang ke daerah asalnya.

Pengiriman tenaga kerja ke Indonesia Illegal melalui Propinsi Riau ini pada hakekatnya ada dua versi : versi pertama, dilakukan oleh perusahaan jasa Ketenagakerjaan (PJTKI) yang ada di Propinsi Riau. Namun menurut pemantauan di lapangan PJTKI ini tidak semuanya menjalankan tugasnya dengan baik, tapi ada juga yang menyimpang dari prosedur yang berlaku. Ini terbukti dengan adanya TKI yang mengadakan nasibnya ke

pihak yang berwajib, bahwa mereka telah ditipu oleh PJTKI yang telah meminta uang mereka dalam pengurusan keberangkatan mereka ke Malaysia. Tapi setelah sekian lamanya ditunggu keberangkatan mereka ke Malaysia tidak kunjung tiba.

Versi kedua adalah pengiriman TKI Illegal yang dilakukan oleh orang perorangan yang tidak mempunyai administrasi yang lengkap dan hanya mengandalkan hubungan baik sicalo dengan si penampung di negeri tetangga. Calon TKI yang ingin pergi ke Malaysia dengan menggunakan versi kedua ini adakalanya beruntung dan adakalanya tidak beruntung. Malah ada yang ditimpa musibah ditengah jalan seperti karam dan terdampar di daerah yang tidak mereka kenal. Hal-hal seperti ini sudah sering terjadi di perairan Propinsi Riau, yang dekade belakangan ini sudah banyak memakan korban.

Sebagai contoh dari beberapa kasus yang terjadi dilapangan dapat dihimpun bahwa jajaran Angkatan Laut (AL) TNI Batam, berhasil menyelamatkan empat tenaga kerja Indonesia Illegal yang terapung di laut, dalam keadaan lemas. Mereka diidentifikasi sebagai TKI Illegal yang dibawa seorang tekong asal Teluk Mata Ikan, bernama Wandu⁴⁾.

⁴⁾Riau Pos, 4 Februari tahun 1999



Para korban terapung dan terdampar karena speedboat yang membawa mereka diterjang ombak yang cukup besar.

Dalam beberapa kesempatan Danlanal Batam, Kolonel laut Boedi Setyadi, menjelaskan bahwa kasus-kasus seperti ini sudah sering terjadi diperairan Batam, bertepatan dengan kasus yang terjadi diatas, korban yang diterjang gelombang besar tersebut ditemukan pada jarak empat mil atau sekitar 7 Km dari arah darat Teluk Mata Ikan, yang sudah dalam kondisi lemah dan tidak berdaya.

2. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DI LAPANGAN

Sebagaimana yang telah disinggung dalam Bab I dan poin-poin diatas, permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah (Pemda) Riau, baik pra pengiriman maupun pasca pengiriman (pemulangan), sangat rumit. Permasalahan-permasalahan tersebut tidak hanya dihadapi oleh Pemda Riau sendiri, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat Riau sendiri.

Seperti sebelum pemberangkatan TKI tersebut ke Malaysia di Propinsi Riau bagi PJTKI dan calon TKI disediakan tempat-tempat penampungan yang kurang memenuhi syarat kelayakan perumahan maupun kesehatan, sehingga mengakibatkan rawan penyakit. Keadaan seperti



ini dapat dilihat dilapangan dibeberapa tempat penampungan, seperti rumah petak dan kontrakan yang disediakan oleh para PJTKI atau calo TKI.

Dengan kondisi seperti ini tentu bagi TKI itu sendiri menimbulkan kebosanan dan kejenuhan, ditambah dengan bekal yang dibawa semakin menipis yang mereka bawa dari daerah asal mereka. Dari rentang waktu yang begitu lama dari waktu penampungan dan pemberangkatan maka ada menimbulkan dampak kerawanan kamtibmas disekitar lokasi penampungan. Kerawanan kamtibmas yang dimaksud disini adalah kerawanan yang ditimbulkan oleh menipisnya persediaan keuangan bagi calon TKI tersebut selama dipenampungan, sedangkan kebutuhan selama dipenampungan ditanggung sendiri oleh calon TKI itu sendiri. Dengan demikian seperti yang terjadi dilapangan sering terjadi pencurian dan lain sebagainya.

Tidak dapat dimungkiri calon TKI yang akan berangkat ke Malaysia dipenampungan juga dijadikan sasaran empuk bagi oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab untuk diperas bahkan ditipu. Kenyataan seperti ini dapat dilihat dengan adanya beberapa TKI yang melaporkan kejadian yang menimpa dirinya kepada pihak yang berwajib.



Namun menurut penuturan beberapa TKI yang sempat peneliti jumpai di lapangan mengungkapkan bahwa kadangkala laporan yang disampaikan kepada pihak yang berwajib tersebut tidak mendapat tanggapan yang serius dan bahkan lebih sering tidak ditindak-lanjuti.

Suatu permasalahan yang tidak kalah penting adalah masalah deportasi atau pemulangan TKI ke Indonesia oleh pemerintah Malaysia. Dari segi geografis tentu pemerintah Malaysia memilih wilayah terdekat dengannya yaitu Propinsi Riau yang hanya beberapa jam saja dari daratan Malaysia.

Masalah deportasi TKI ini tentu juga menjadi masalah bagi pemerintah daerah dan beberapa instansi terkait. Masalah tersebut adalah apabila TKI yang dideportasi sudah sampai ke daratan Propinsi Riau, tentu Pemda dan Instansi terkait merasa bertanggungjawab dalam mengurus pemulangan ke daerah asal. Hal ini baik untuk penampungan maupun hanya sebatas transit. Kejadian ini sebenarnya hanya sebatas tanggung jawab dan rasa kemanusiaan, karena kebanyakan TKI yang dideportasi oleh Pemerintah Malaysia tersebut banyak yang tidak mempunyai biaya untuk pulang ke daerah asalnya.



Pada prinsipnya pendeportasian TKI yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia mempunyai alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh badan keimigrasian yaitu :

Pertama, karena TKI tersebut memasuki wilayah Malaysia tidak melalui Imigrasi Malaysia, kedua ; bekerja di Malaysia tanpa izin kerja yang sah, ketiga : tanpa dokumen perjalanan Republik Indonesia yang masih berlaku, keempat ; surat-surat untuk bekerja di Malaysia tidak sesuai dengan peraturan keimigrasian di Malaysia.

3. UPAYA PEMECAHAN MASALAH

Ada beberapa langkah yang ditempuh oleh pihak Kanwil Departemen tenaga kerja Propinsi Riau dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan tersebut diatas, untuk mengurangi dan mengantisipasi arus TKI ke Semenanjung Malaysia yaitu :

Pertama, mendorong masyarakat pengusaha di Riau untuk mendirikan Perwakilan PJTKI di Riau, sehingga dapat melakukan pengerahan TKI secara legal/resmi ke Luar Negeri. Menurut data yang ada di Kanwil Depnaker Propinsi Riau, jumlah PJTKI yang melakukan kegiatan pengerahan TKI di Riau adalah sebanyak 19 PJTKI , 5 diantaranya berkantor di Riau.⁵⁾

⁵⁾ Kanwil Depnaker Propinsi Riau, Pekanbaru tahun 1999

Kedua, mengadakan penyuluhan tentang pelaksanaan program PJTKI di daerah yang dianggap potensial calon tenaga kerja Indonesia dan daerah kawasan yang sering dijadikan sebagai tempat pemberangkatan calon TKI secara Illegal, (lihat tabel II)

Tabel II
Daftar kawasan pemberangkatan TKI Illegal & daerah tujuan

No	Daerah pemberangkatan	Daerah tujuan
1	Kabupaten Bengkalis	- Pontian, Muar
	a. Banten Tua	- Pasir Rengit
	b. Selat Baru	- Johor Baru
	c. Jangkang	Malaysia
	d. Tanjung Samak	
2	Pulau Rupa	- Port Dikson- Malak
3	Pantai berkait Tg. Uban	- Pasir Gudang
4	Teluk Mata Ikan + Pulau Batam	- Pasir Gudang
5	Teluk Mata Ikan Tj. Balai Karimun	- Johor Baru
6	Teluk mata ikan Tj. Balai Karimun	- Pasir Gudang

Ketiga, mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Pemda dan instansi terkait di daerah yang dianggap sebagai daerah/sumber TKI Illegal antara lain daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB dan NTT.

Keempat, pembentukan dan mendayagunakan Tim koordinasi Tingkat I dan Tingkat II dalam rangka penanggulangan TKI Illegal dan proses penanganan pemulangan mereka ke daerah asal. Tim koordinasi penanggulangan arus TKI ke Semenanjung Malaysia yang sudah dibentuk adalah tim Koordinasi Tingkat II Bengkalis, Dumai, Kepulauan Riau dan Kotamadya Batam.

Kelima, mengadakan rapat koordinasi baik di tingkat I maupun tingkat II guna merumuskan dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam menaggulangi arus TKI ke Semenanjung Malaysia.

Dalam rapat-rapat yang telah diadakan dapat dihasilkan beberapa kebijaksanaan yaitu memberi kemudahan bagi TKI Illegal dalam mendapatkan dokumen ketenagakerjaan melalui surat Menteri tenaga kerja nomor : B. 548/MEN/IX/1989 tanggal 5 September 1989 dan dokumen keimigrasian melalui surat Menteri Kehakiman nomor : M. UM. 01.06.88 tanggal 25 September 1989⁶⁾

Kecnam, mengadakan pendekatan dengan pihak pemerintah Malavsia pada setiap ada kesempatan kunjungan muhibah yang dilakukan oleh pejabat dari Riau ke Malaysia dan sebaliknya kunjungan persahabatan yang diadakan pemerintah dari Kerajaan Malaysia ke Propinsi Riau.

⁶⁾Kanwil Kehakiman Propinsi Riau Pekanbaru tahun 1990

Ketujuh, Memberikan penyuluhan dan pembinaan terhadap calo/sponsor TKI di Bintan Tanjung Pinang guna dijadikan sebagai pialang tenaga kerja.

Selain dari beberapa langkah diatas yang telah dilaksanakan pihak Depnaker Hankam juga telah melakukan hal-hal yang real dilapangan seperti penggagalan pengiriman TKI Illegal yang digagalkan oleh Danlanal Dumai, TNI Angkatan Laut yang bermarkas di Kodya Dumai.

Aksi pengiriman TKI Illegal yang berhasil digagalkan tersebut terungkap dari laporan masyarakat setempat. Dengan menindak-lanjuti laporan masyarakat tersebut anggota Patkamla (Patroli Keamanan Laut) II. 4.04/ Dumai, TNI AL, segera menuju lapangan.

Disekitar 300 meter dari perairan PT. Patra Dock Dumai, anggota Patkamla Dumai, berhasil menemukan satu unit speedboat yang menggunakan mesin tempel sedang bergerak meninggalkan perairan Desa Purnama Dumai Barat. Lantaran satu speedboat yang bertonase sekitar 30 ton tersebut membawa puluhan orang yang tidak dikenal dan ditambah dengan laporan masyarakat, maka anggota Patkamla menangkap dan mengamankan speedboat tersebut.

Dari hasil interogasi yang dilakukan pihak Patkamla terhadap 88 orang penumpang di speedboat



tersebut ternyata adalah TKI Illegal yang akan dikirim ke Malaysia. Dari data yang diperoleh di lapangan 60 orang bersal dari Flores, 27 orang dari Jawa dan satu orang dari Dumai ⁷⁾

Dengan melalui koordinasi antara pihak TNI - AL dengan Depnaker Propinsi Riau, maka calon TKI Illegal dengan didanai oleh "tekong" yang sebelum pemberangkatan TKI Illegal tersebut telah meminta uang terhadap calon TKI itu. Dengan dana yang ada serta koordinasi yang baik antara TNI - AL dan Depnaker, maka pemulangan calon TKI Illegal tersebut dapat dilaksanakan.

⁷⁾ Humas, Kamla - TNI - AL, Dumai, tahun 1999

